

**PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
NOMOR:
40/IMI-POSM/PTOSM/I/2019**



**PERATURAN TEKNIK
OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
(DRAG BIKE)**

IKATAN MOTOR INDONESIA



BAB II

PERATURAN TEKNIK DRAG BIKE

Pasal 20. PENDAHULUAN PERATURAN TEKNIK DRAG BIKE

Pada dasarnya, istilah sepeda motor mencakup semua jenis kendaraan yang memiliki kurang dari 4 roda, digerakkan oleh mesin dan dirancang untuk membawa/mengangkut seorang atau lebih (salah satu diantaranya adalah pengemudi/rider).

Pasal 21. PERATURAN UMUM TEKNIK DRAG BIKE

Untuk Kelas-kelas Kejuaraan di Indonesia, ketentuan masalah teknik kendaraan yang boleh dirubah atau di ganti adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan yang diperbolehkan turut serta adalah semua sepeda motor yang di produksi secara masal.
Nomor Mesin Dan Nomor Rangka harus tertera.
Sanksi : Diskualifikasi.
2. Kapasitas mesin sesuai dengan kelasnya masing-masing dan tidak ada toleransi cc mesin kendaraan.
3. Pelek depan dan belakang boleh diganti dengan ukuran minimum 17 inch dan maksimum 19 inch, dan merupakan pelek untuk sepeda motor. (Bahan pelek bebas).
4. Kejuaraan Nasional Drag Bike menggunakan ban bebas, baik slick maupun non slick (harus memiliki kedalaman alur minimal 2 mm) dan merupakan produksi dalam negeri serta mempunyai tanda Standard Nasional Indonesia (SNI).
5. Ukuran Ban Minimal 50/90 untuk ban depan dan 60/80 untuk ban belakang.
6. Spatboard depan harus terpasang, boleh dirubah atau diganti.
7. Rem depan dan belakang harus terpasang dan berfungsi dengan sempurna.
8. Rangka/frame:
 - a. Diperbolehkan untuk dipotong dan dilubangi, dengan batasan minimal 10 cm dari sambungan.
 - b. Perubahan hanya ditujukan untuk memperkuat main frame (struktur asli rangka).



Misalnya;

- Penambahan palang tengah pada main frame/rangka jenis matic, tetapi tidak diperbolehkan untuk merubah design/struktur asli rangka.
 - Main frame pada model underbone TIDAK boleh dirubah/dimodifikasi menjadi double cradle.
- c. Tidak diperbolehkan menggunakan rangka dari bahan aluminium atau titanium, kecuali keluaran standard pabrik dari motor yang bersangkutan.
9. Suspensi depan dan belakang boleh dirubah atau diganti; akan tetapi sistim suspensi depan harus merupakan jenis telescopic dengan hydrolic atau fungsi dumping dan tidak membahayakan serta diperbolehkan memasang stabilisator.
 10. Suspensi depan memiliki spasi gerak peredaman minimal 5 cm dan panjang atas sisa as suspensi tidak boleh menonjol lebih dari 5 cm diatas stang serta diberi tutup pengaman.
 11. Suspensi belakang boleh dirubah atau diganti dari suspensi ganda menjadi monoshock atau sebaliknya dari monoshock menjadi suspensi ganda.
 12. Tangki bahan bakar boleh dirubah atau diganti tetapi harus terpasang dengan kuat pada rangka dan bahan bakar tidak mudah tumpah, dimana tangki penganti tidak boleh terbuat dari bahan plastik kecuali tangki bawaan dari pabrik serta harus mempunyai katup/kran pembuka dan penutup.
 13. Tangki bahan bakar tidak boleh merupakan bagian dari rangka/frame kendaraan.
 14. Wajib memasang tombol cut-off (pemutus arus) untuk mematikan mesin, dengan warna terang.
 15. Jok boleh dirubah atau diganti dengan bahan plat dan busa serta dirancang supaya pengendara aman dan nyaman duduk pada posisinya serta harus terpasang kuat dengan ketebalan minimum 3 mm dan memiliki rangka tersendiri.
 16. Posisi/kedudukan pijakan kaki/foot step boleh dirubah, diganti atau dipindahkan.



17. Pipa knalpot boleh diganti tetapi panjangnya ke belakang tidak melebihi ban belakang dan tidak mengenai pengendara, tangki bahan bakar atau ban.
18. Stang Stir/handle bar (pengemudi) boleh dirubah memakai sistim stang jepit dan harus tertutup karet, sedangkan ujung batang handle rem dan kopling harus bundar, tidak boleh lancip atau runcing (patah).
19. Diperbolehkan untuk memodifikasi atau merubah seluruh bagian dalam mesin dan persneling (gear box) serta diperbolehkan menggunakan pemindah gigi otomatis.
20. Karburator bebas.
21. Sistim pengapian bebas.
22. Magnet harus tertutup, CVT kendaraan jenis matic bagian depan dan belakang wajib tertutup, kendaraan jenis lainnya Gear rantai bagian depan harus tertutup.
23. Motor yang menggunakan radiator, harus disertai pemasangan tangki/tabung resevoir.
24. Wajib membuat papan nomor start dibagian depan motor; boleh rata atau lengkung.
25. Wajib melakukan penimbangan setelah finish sesuai dengan ketentuan berat kering minimal.
26. Ketentuan berat kering minimal motor + pengendara adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------|
| Untuk jenis Bebek | : 105 Kg |
| Untuk Jenis Matic | : 103 Kg |
| Untuk Jenis Sport dibawah 150 cc | : 115 Kg |
| Untuk Jenis Sport diatas 150 cc | : 120 Kg |
| Untuk Kelas FFA & Matic 300 cc | : 95 Kg |



Ketentuan tambahan:

- Kelas dengan spesifikasi yang menggunakan “Rangka Standard”, berat kering minimalnya ditambah 5 Kg dari ketentuan diatas. Misanya, Kelas Bebek Standard 4T s/d 155cc, berat kering minimal adalah 110 Kg.
- Pemberat atau ballast harus berupa lempengan timah yang terikat kuat pada rangka tengah motor.
- Pembalap dilarang membawa benda apapun yang berfungsi sebagai pemberat.
Sanksi : Diskualifikasi

Pasal 22. PERATURAN KHUSUS TEKNIK DRAG BIKE

Semua ketentuan teknik yang tidak tercantum didalam peraturan khusus ini, berarti harus mengacu pada Peraturan Umum Teknik Drag Bike.

22.1. Kelas Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155 CC (DB 3)

Ketentuan tektik untuk Kelas Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155 CC (DB-3) adalah sebagai berikut:

1. Berat kering minimum Motor + Rider adalah 125 Kg.
2. Karburator standard produksi sepeda motor tersebut dan hanya boleh dipertukarkan dari varian yang sejenis dan kapasitas silinder yang sama.
 - Bentuk luar sesuai dengan aslinya, tidak boleh ada penambahan perekat.
 - Bagian dalam boleh diganti dan / atau dimodifikasi.
3. Intake manipol standard sesuai dengan aslinya, hanya boleh dimodifikasi bagian dalamnya saja, tidak boleh mengadakan perubahan arah, sudut maupun panjang-pendeknya.
4. Membran bebas.
5. Rasio Bebas (Primer & Sekunder bebas).
6. Magnet standard, hanya boleh dirubah pick-up sensor-nya, bagian luar boleh dibubut tetapi bagian batu magnet harus terpasang sesuai dengan aslinya (tidak boleh dihilangkan).
7. Kanvas dan rumah kopling boleh dimodifikasi dan / atau diganti merk lain.



8. Crank Shaft (kruk as) bebas.
9. Piston bebas.
10. Knalpot bebas, tetapi panjangnya tidak boleh melebihi batas roda belakang dan harus memakai peredam.
11. Rangka standard harus sesuai dengan aslinya, tidak boleh dilubangi.
12. Tangki bahan bakar standard, tidak boleh dimodifikasi, tempat kedudukan harus sesuai dengan aslinya.
13. Stang / batang kemudi bebas.
14. Swing arm belakang standard.
15. Shock depan tidak boleh diganti tapi boleh dipendekkan/dipotong.
16. Shock belakang boleh diganti tetapi tidak boleh merubah system-nya.
17. Fairing boleh dilepas.
18. Pengubah gigi otomatis dilarang.
19. Sistim pengapian bebas.

22.2. Kelas Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 200 CC (DB 2)

Dibebaskan memodifikasi rangka dan mesin, tetapi crank case yang digunakan harus dari jenis motor bebek.

22.3. Kelas Campuran

Kelas Campuran adalah suatu nomor lomba/kelas yang dapat diikuti oleh 2 (dua) jenis motor yang berbeda, misalnya;

- Bebek dan Sport.
- Bebek dan Matic.
- Sport & Matic.



22.4. Kelas Free For All (FFA)

Kelas FFA adalah suatu nomor lomba/kelas yang dapat diikuti oleh semua jenis motor yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut:

- Boleh diikuti semua jenis motor (Bebek, Sport dan Matic).
- Kapasitas mesin maksimal 400cc.
- Diperbolehkan menggunakan rangka aluminium dan/atau titanium.
- Motor jenis Matic diperbolehkan menggunakan mesin Twin Cam.
- Wajib menggunakan wearpack/racing gear.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA

TTD
SADIKIN AKSA